

ABSTRAK

Noor Wahidatul Hasanah, 2020710060, “Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pasa Penjualan Hewan Ternak di UD. Mahesa Muda Desa Banget Kaliwungu Kudus)”.

Jaminan produk halal adalah sebuah bentuk implementasi pada produk, yang mencakup dari bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya harus sesuai dengan sistem kehalalan yang ditetapkan. Penjualan hewan merupakan salah satu bentuk proses produksi dalam membuat produk bahan baku makanan, yang dalam prosesnya harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penjualan hewan, implementasi terkait Undang – undang jaminan produk halal. Dari hal ini akan meneliti kendala yang dialami dan mencari solusinya. Peneliti melakukan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, website dan kepustakaan lainnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pertama pemeriksaan pra penjualan harus dilakukan agar Kesehatan hewan terjamin, dan setiap proses dalam penjualan sebaiknya tempatnya dibedakan agar tidak tercemar oleh bakteri. Kedua proses penjualan yang ada di UD. Mahesa Muda adalah halal, namun dianggap belum melaksanakan Undang – undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. ketiga belum ada juru sembelih yang memiliki sertifikasi halal, sarana prasarana yang kurang memadai, minimnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak MUI merupakan beberapa kendala yang ada di UD. Mahesa Muda.

Kata Kunci : Implementasi, jaminan produk halal, penjualan hewan